

ABSTRAK

Setelah disahkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memunculkan konflik dapat melemahkan pidana adat yang ada di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dengan menerapkan pidana adat *Badanne* atas perbuatan minum-minuman keras. Pada peraturan yang masih berlaku saat ini, Pidana adat diakui dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana eksistensi pidana adat *Badanne* atas perbuatan minum-minuman keras setelah ditetapkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan yang mana penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Ketua Yayasan Kesultanan Bangkalan, tokoh budaya dan tokoh masyarakat Madura, anggota DPR RI periode 2019-2024 Dapil Madura, Pemangku Adat Desa Sapeken, dan Kepala Desa Sapeken. Dilakukan dengan wawancara menggunakan kuisioner terbuka dan data sekunder melalui buku, literatur, jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa eksistensi pidana adat *badanne* atas perbuatan minum-minuman keras terancam keberadaannya karena disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pengaturan tersebut membuat pembatasan-pembatasan yang dapat melemahkan dan membahayakan eksistensi atau kepada kemunduran hukum pidana adat *badanne* atas perbuatan minum-minuman keras di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep untuk hidup dan berkembang dengan norma yang tumbuh dan sesuai dengan masyarakat adat Sapeken. Walaupun tujuan pengaturan hukum pidana adat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan landasan hukum dan perlindungan berlakunya hukum pidana adat khususnya pidana adat di Madura, namun dalam pengimplementasiannya berdampak hukum pidana adat tersebut tidak dapat berjalan seperti semestinya.

Kata Kunci: pidana adat-minuman keras-sapeken.

ABSTRACT

After the enactment of Law No.1 of 2023 concerning the Criminal Code, the conflict has resulted in weakening the existing customary crimes in Sapeken Village, Sapeken District, Sumenep Regency, East Java by implementing the Badanne customary crime for the act of drinking alcohol. The main topic of discussion in writing this research is the existence of the Badanne customary crime for the act of drinking alcohol after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

The research method used is empirical juridical or field research, where this research uses primary data obtained from interviews with Raden Panji Abdul Hamid Mustari Cakraadiningrat as Chairman of the Bangkalan Sultanate Foundation, K.H. Zawawi Imron as a Madurese cultural figure and community leader, Slamet Ariyadi as a member of the DPR RI for the 2019-2024 Madura electoral district period, Muzakkir, S.H.I., M.H., as the Sapeken Village Traditional Leader, and Joni Junaedi, S.Pd.I, as the Sapeken Village Head. Conducted by interviews using open questionnaires and secondary data through books, literature, journals, and legislation related to the main problem studied.

The results of the research state that the existence of the body's customary criminal law for the act of drinking alcohol is threatened due to the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code because this regulation creates restrictions that can weaken and endanger the existence or lead to the decline of the law. the customary criminal offense for drinking alcohol in Sapeken Village, Sapeken District, Sumenep Regency to live and develop with norms that grow and are in accordance with the Sapeken traditional community. Although the aim of regulating customary criminal law in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code is to provide a legal basis and protection for the application of customary criminal law, especially customary criminal law in Madura, its implementation has the impact that customary criminal law cannot operate. as it should be.

Keywords: customary crime-liquor-apeken